

Efektivitas Litigasi Pidana dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia

ABSTRACT

The handling of narcotics abuse criminal cases presents a major challenge to Indonesia's criminal justice system. Criminal litigation as a formal legal instrument often faces complexities in evidence collection, extensive perpetrator networks, and conflicting approaches between rehabilitation and imprisonment. This article aims to analyze the effectiveness of criminal litigation in addressing narcotics abuse cases by reviewing the stages of investigation, prosecution, and court decisions. The research method used is a normative juridical approach by analyzing statutory regulations, court verdicts, and relevant academic articles. The findings indicate that although criminal litigation remains the primary means of law enforcement, its effectiveness is influenced by the accuracy of evidence, the consistency of prosecutors and judges, and the availability of rehabilitation as an alternative sentencing option. This study recommends strengthening inter-agency coordination and integrating restorative justice approaches in the handling of narcotics cases.

Keyword: criminal litigation, narcotics abuse, justice system, evidence, rehabilitation

ABSTRAK

Penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkotika menjadi tantangan besar dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Litigasi pidana sebagai instrumen hukum formal kerap dihadapkan pada kompleksitas pembuktian, jaringan pelaku yang luas, serta perbedaan pendekatan antara rehabilitasi dan pemenjaraan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas litigasi pidana dalam menanggulangi kasus penyalahgunaan narkotika dengan melihat pada proses penyidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, studi putusan pengadilan, dan artikel akademik relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun litigasi pidana masih menjadi jalur utama penegakan hukum, namun efektivitasnya dipengaruhi oleh ketepatan pembuktian, konsistensi jaksa dan hakim, serta ketersediaan rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum dan integrasi pendekatan restorative justice dalam penanganan perkara narkotika.

Kata Kunci: litigasi pidana, penyalahgunaan narkotika, sistem peradilan, pembuktian, rehabilitasi

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkoba merupakan ancaman serius yang tidak hanya berdampak pada kesehatan individu, tetapi juga pada keamanan dan stabilitas sosial masyarakat. Fenomena ini telah berkembang menjadi masalah struktural yang menyentuh berbagai aspek kehidupan, mulai dari aspek hukum, sosial, hingga ekonomi. Pemerintah Indonesia melalui berbagai kebijakan hukum telah menunjukkan komitmen dalam pemberantasan narkoba, termasuk melalui pendekatan litigasi pidana yang menjadi fokus utama dalam penyelesaian kasus-kasus penyalahgunaan narkoba. Kendati demikian, masih terdapat persoalan serius terkait efektivitas pendekatan litigatif dalam menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan zat adiktif ini.

Sistem litigasi pidana di Indonesia berlandaskan pada asas legalitas dan *due process of law*. Artinya, setiap proses hukum pidana harus didasarkan pada aturan yang berlaku dan menjamin hak-hak dasar tersangka maupun terdakwa. Dalam konteks perkara narkoba, proses ini dimulai dari tahap penyidikan oleh kepolisian atau Badan Narkotika Nasional (BNN), dilanjutkan dengan penuntutan oleh jaksa, dan diakhiri dengan pemeriksaan serta putusan oleh pengadilan. Namun, sepanjang proses ini, berbagai kendala muncul seperti lemahnya pembuktian, kekurangan saksi ahli, hingga kesenjangan antara pelaku pengguna dan pelaku pengedar dalam konstruksi dakwaan dan tuntutan (Hasan, Z., Apriano, I. D., S, 2023).

Penegakan hukum pidana terhadap penyalahguna narkoba dihadapkan pada dilema antara pendekatan punitif dan rehabilitatif. Banyak penyalahguna justru merupakan korban ketergantungan yang membutuhkan pemulihan, bukan sekadar hukuman penjara. Namun dalam praktik litigasi, fokus seringkali lebih menitikberatkan pada pemidanaan tanpa mempertimbangkan aspek penyembuhan. Hal ini menimbulkan kritik terhadap sistem peradilan pidana yang dianggap tidak adaptif terhadap sifat khusus dari pelaku tindak pidana narkoba, khususnya pengguna. Selain itu, beban perkara narkoba di pengadilan yang sangat tinggi membuat proses litigasi tidak berjalan efisien. Banyak kasus menumpuk di meja hakim, dan seringkali penanganannya tidak sebanding dengan kompleksitas kasus itu sendiri. Beban ini juga berdampak

pada kualitas putusan yang dihasilkan, karena hakim cenderung hanya melihat aspek formil dari perkara tanpa mendalami konteks sosial dan psikologis pelaku. Akibatnya, efektivitas litigasi pidana dalam memberikan efek jera dan rehabilitasi menjadi dipertanyakan.

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas litigasi adalah kualitas alat bukti yang diajukan. Dalam kasus narkoba, pembuktian tidak selalu mudah karena sering kali dilakukan secara tertutup dan tanpa saksi. Penggunaan bukti elektronik dan keterangan ahli menjadi sangat penting, namun tidak semua aparat penegak hukum memiliki akses dan kemampuan untuk mengolahnya secara optimal. Ketergantungan pada pengakuan terdakwa pun masih terjadi, yang dalam banyak kasus mengabaikan prinsip non-self incrimination dalam hukum pidana.

Peran jaksa dan hakim juga sangat menentukan dalam menilai apakah pelaku layak mendapatkan hukuman atau justru perlu direhabilitasi. Dalam beberapa putusan, terlihat bahwa ketidakkonsistenan tuntutan jaksa maupun pertimbangan hakim menciptakan disparitas hukum yang cukup besar. Hal ini menunjukkan bahwa belum ada standar yang jelas dalam menangani penyalahguna narkoba, terutama yang bukan bagian dari jaringan pengedar. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebenarnya telah membuka ruang bagi penerapan rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Namun implementasi kebijakan tersebut melalui jalur litigasi sering kali tersendat. Aparat penegak hukum cenderung memilih jalur pemidanaan dibanding rehabilitasi karena dianggap lebih mudah, cepat, dan terukur. Padahal, untuk menekan angka residivis, rehabilitasi menjadi pendekatan yang lebih efektif dibanding sekadar memenjarakan pelaku.

Berdasarkan latar belakang tersebut, menjadi penting untuk meninjau kembali efektivitas sistem litigasi pidana dalam penanganan perkara narkoba, terutama dalam hal penyalahgunaan. Evaluasi terhadap proses hukum mulai dari penyidikan hingga putusan diperlukan untuk memahami sejauh mana sistem ini mampu menyelesaikan masalah narkoba secara tuntas. Evaluasi ini juga menjadi pijakan penting bagi perumusan kebijakan hukum pidana yang lebih humanistik dan kontekstual.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana sistem litigasi pidana di Indonesia dijalankan dalam kasus penyalahgunaan narkoba, serta untuk mengevaluasi efektivitasnya dalam mencapai tujuan hukum pidana, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dengan menggunakan pendekatan normatif dan empiris, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pembaruan hukum pidana narkoba yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan hak-hak pelaku.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode yang menekankan pada analisis hukum positif, peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan pengadilan yang relevan. Tujuannya adalah untuk menggambarkan bagaimana sistem litigasi pidana beroperasi dalam kasus penyalahgunaan narkoba, serta mengkaji efektivitasnya secara teoritik dan praktis. Pendekatan ini juga dipadukan dengan elemen yuridis empiris dalam bentuk studi kasus terhadap beberapa putusan pengadilan dan analisis data dari lembaga penegak hukum.

Sumber data utama dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan putusan pengadilan tingkat pertama hingga kasasi terkait perkara narkoba. Selain itu, digunakan pula bahan hukum sekunder berupa jurnal akademik, artikel ilmiah dosen pengampu, buku teks hukum pidana, dan laporan dari lembaga-lembaga seperti BNN, Komnas HAM, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara menafsirkan ketentuan hukum yang berlaku dan mencocokkannya dengan praktik di lapangan.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, artinya berusaha menjelaskan realitas hukum sebagaimana adanya, sekaligus memberikan analisis terhadap hambatan dan peluang dalam litigasi perkara narkoba. Dengan metode ini,

diharapkan penelitian mampu memberikan gambaran objektif tentang bagaimana litigasi pidana dijalankan, apa saja tantangan yang dihadapi, serta alternatif solusi hukum yang lebih efektif dan manusiawi dalam menangani penyalahgunaan narkotika di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Litigasi dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika

Proses litigasi pidana dalam perkara penyalahgunaan narkotika secara umum dimulai sejak tahap penyelidikan dan penyidikan oleh aparat penegak hukum, biasanya kepolisian atau Badan Narkotika Nasional (BNN). Dalam tahap ini, penyidik berupaya mengumpulkan alat bukti berupa hasil tes laboratorium, pengakuan tersangka, barang bukti narkotika, serta keterangan saksi. Tahapan ini krusial karena akan menentukan arah dakwaan dan posisi hukum pelaku, apakah sebagai pengguna, pengedar, atau keduanya. Namun dalam praktiknya, proses ini seringkali diwarnai perbedaan persepsi antara petugas lapangan dan jaksa penuntut umum dalam menilai kualitas dan kecukupan alat bukti (Hasan, Z. 2018).

Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21), kasus dilimpahkan ke tahap penuntutan oleh kejaksaan. Di sinilah peran jaksa sangat penting untuk menyusun surat dakwaan yang akurat dan proporsional berdasarkan hasil penyidikan. Sayangnya, banyak kasus pengguna narkotika yang tidak dipilah secara cermat, sehingga pengguna yang seharusnya diarahkan ke rehabilitasi justru didakwa dengan pasal-pasal pidana berat yang biasa digunakan untuk pengedar. Fenomena ini menunjukkan masih lemahnya filtrasi hukum dalam membedakan intensi dan peran pelaku dalam tindak pidana narkotika.

Proses litigasi kemudian berlanjut di pengadilan, di mana hakim memeriksa perkara melalui persidangan terbuka. Dalam tahap ini, aspek pembuktian sangat menentukan arah putusan. Hakim akan mempertimbangkan alat bukti dan fakta hukum untuk menilai apakah terdakwa benar-benar terbukti

melakukan penyalahgunaan narkoba sesuai dengan unsur-unsur delik yang didakwakan. Sayangnya, dalam banyak kasus, pertimbangan hakim lebih condong pada aspek formil dan tidak sepenuhnya mempertimbangkan latar belakang sosial dan kondisi kejiwaan terdakwa, terutama yang merupakan pengguna.

Putusan pengadilan pada kasus penyalahgunaan narkoba cenderung bervariasi, tergantung pada persepsi hakim terhadap tingkat kesalahan pelaku dan urgensi pemulihan. Walaupun Undang-Undang Narkoba mengatur alternatif rehabilitasi bagi pengguna, dalam praktiknya masih banyak hakim yang lebih memilih menjatuhkan pidana penjara sebagai solusi akhir. Hal ini dapat dipengaruhi oleh budaya hukum yang masih cenderung represif dan pemahaman yang minim tentang efektivitas pendekatan rehabilitatif dalam memutus rantai ketergantungan narkoba. Salah satu indikator krusial dari proses litigasi adalah apakah ia mampu menghasilkan keadilan substantif dan mencegah residivisme. Banyak temuan lapangan menunjukkan bahwa pengguna narkoba yang dipenjara tanpa rehabilitasi justru kembali terjerumus ke dalam penyalahgunaan setelah bebas. Ini menunjukkan bahwa proses litigasi yang hanya berorientasi pada pemidanaan belum mampu menyelesaikan masalah narkoba secara menyeluruh. Evaluasi mendalam terhadap proses persidangan diperlukan untuk memperbaiki kesenjangan antara norma dan praktik.

Di sisi lain, terdapat juga contoh kasus yang menunjukkan penerapan litigasi secara proporsional dan adil. Dalam beberapa putusan, hakim mampu menyeimbangkan antara pendekatan represif dan rehabilitatif, dengan menjatuhkan putusan rehabilitasi bagi pelaku pengguna ringan. Kasus-kasus seperti ini menunjukkan bahwa sistem litigasi sebenarnya memiliki fleksibilitas untuk merespon secara tepat berdasarkan kondisi spesifik pelaku. Namun, konsistensi penerapan pendekatan ini di seluruh wilayah masih menjadi tantangan besar.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa proses litigasi pidana dalam perkara penyalahgunaan narkoba di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dari segi akurasi pembuktian, konsistensi dakwaan, serta responsivitas hakim terhadap dimensi kemanusiaan pelaku. Proses hukum yang

ideal seharusnya tidak hanya menekankan pemidanaan, tetapi juga menjadikan rehabilitasi sebagai bagian integral dari keadilan pidana, khususnya dalam kasus yang melibatkan ketergantungan obat terlarang.

Efektivitas Proses Litigasi dalam Menjamin Keadilan dan Rehabilitasi

Efektivitas litigasi pidana dalam menjamin keadilan dapat diukur melalui tiga komponen utama: kepastian hukum, keadilan substantif, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Dalam konteks kasus penyalahgunaan narkoba, komponen ini harus diukur dengan mempertimbangkan kondisi psikologis pelaku, intensi perbuatan, serta dampaknya bagi masyarakat sekitar. Namun, masih banyak praktik peradilan pidana yang belum memenuhi ketiga elemen tersebut secara bersamaan. Terdapat kesenjangan antara norma hukum dan pelaksanaannya di lapangan, terutama dalam hal penerapan pasal-pasal pidana yang terlalu kaku terhadap pengguna.

Salah satu kelemahan proses litigasi adalah tidak adanya pemisahan tegas antara pengguna dan pengedar sejak tahap awal penyidikan. Ketika pengguna narkoba langsung dikriminalisasi tanpa pemeriksaan psikologis atau asesmen medis, maka proses hukum menjadi timpang sejak awal. Hal ini memperlemah upaya rehabilitasi yang semestinya diberikan bagi pelaku yang mengalami ketergantungan. Litigasi pidana idealnya berjalan dengan didahului oleh asesmen terpadu yang melibatkan ahli psikologi, psikiater, dan petugas rehabilitasi.

Efektivitas juga berkaitan erat dengan durasi penanganan perkara. Proses litigasi narkoba seringkali memakan waktu yang panjang, dari penangkapan hingga putusan inkrah. Selama proses tersebut, pelaku ditahan dalam rumah tahanan yang dalam banyak kasus justru memperburuk kondisi psikologis dan meningkatkan risiko paparan terhadap jaringan kriminal baru. Litigasi yang terlalu birokratis tidak hanya membebani aparat penegak hukum, tetapi juga melemahkan fungsi perlindungan terhadap pelaku penyalahguna.

Rehabilitasi merupakan bentuk penegakan hukum yang bersifat restoratif dan terapeutik, terutama dalam konteks pengguna narkoba. Namun kenyataannya, efektivitas litigasi dalam menjamin hak atas rehabilitasi masih sangat minim. Beberapa studi empiris menunjukkan bahwa rekomendasi rehabilitasi oleh jaksa maupun hakim masih sangat terbatas, padahal dalam banyak kasus terdakwa hanya merupakan pengguna aktif tanpa keterlibatan dalam jaringan pengedaran. Kurangnya fasilitas rehabilitasi dan kekakuan hukum acara menjadi dua hambatan utama yang mengurangi efektivitas litigasi sebagai alat pemulihan.

Keadilan substantif baru bisa terwujud ketika hakim mampu mempertimbangkan keseluruhan aspek perbuatan pelaku, bukan hanya melihat unsur delik secara formal. Dalam perkara penyalahgunaan narkoba, pertimbangan terhadap faktor ekonomi, sosial, dan psikologis sangat penting dalam menjatuhkan putusan yang proporsional. Beberapa putusan inovatif yang menjatuhkan rehabilitasi alih-alih penjara telah membuka cakrawala baru dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, meskipun belum menjadi arus utama.

Pemanfaatan litigasi sebagai sarana edukatif dan korektif terhadap pelaku penyalahguna narkoba masih harus ditingkatkan. Idealnya, sistem peradilan tidak hanya menghukum, tetapi juga memberi jalan keluar bagi pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya. Untuk itu, sinergi antara pengadilan, jaksa, penyidik, serta lembaga rehabilitasi sangat diperlukan agar proses litigasi menjadi bagian dari strategi penanganan narkoba yang komprehensif dan manusiawi.

Efektivitas litigasi pidana dalam menjamin keadilan dan rehabilitasi dalam kasus penyalahgunaan narkoba masih rendah, meskipun memiliki potensi besar jika didukung dengan regulasi yang tepat, peningkatan kapasitas aparat hukum, serta perubahan paradigma dari pendekatan represif ke restoratif. Peningkatan efektivitas hanya mungkin terjadi jika sistem hukum secara keseluruhan mengakui bahwa penyalahguna narkoba adalah bagian dari warga negara yang berhak atas pemulihan, bukan hanya pemidanaan.

Tantangan dan Alternatif Solusi dalam Litigasi Pidana Narkotika

Salah satu tantangan utama dalam proses litigasi kasus narkotika adalah belum optimalnya sinergi antar lembaga penegak hukum. Ketidakharmonisan antara polisi, kejaksaan, dan pengadilan sering kali menghambat kelancaran penyelesaian perkara. Misalnya, terdapat perbedaan pandangan terkait jenis pasal yang digunakan, kualitas pembuktian, atau rekomendasi rehabilitasi. Ketidaksamaan perspektif ini menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pelaku, dan dalam beberapa kasus, pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah (presumption of innocence).

Selain itu keterbatasan infrastruktur hukum dan fasilitas rehabilitasi juga menjadi kendala nyata. Banyak wilayah di Indonesia yang belum memiliki Pusat Rehabilitasi Napza yang memadai, baik dari sisi jumlah tempat tidur, tenaga medis, maupun program terapi. Akibatnya, aparat penegak hukum seringkali tidak memiliki pilihan selain memenjarakan pelaku, meskipun secara hukum rehabilitasi bisa menjadi alternatif. Hal ini memperburuk situasi di lembaga pemasyarakatan yang sudah kelebihan kapasitas dan memicu lingkungan subur untuk residivisme.

Tantangan lainnya adalah kurangnya pendidikan hukum bagi aparat penegak hukum dalam memahami hak-hak terdakwa yang mengalami ketergantungan. Banyak proses hukum yang dilaksanakan tanpa pemeriksaan psikologis atau asesmen medis, padahal ini merupakan syarat mutlak dalam menentukan apakah pelaku layak direhabilitasi. Rendahnya pemahaman ini membuat sistem litigasi berjalan secara mekanistik, tanpa mempertimbangkan hakikat sosial dan psikologis dari penyalahgunaan narkotika.

Disparitas putusan juga menjadi masalah serius yang menurunkan kredibilitas sistem litigasi pidana. Kasus dengan karakteristik serupa sering kali mendapatkan vonis yang sangat berbeda karena tidak adanya pedoman yang seragam dalam menilai penyalahguna narkotika. Beberapa pelaku mendapatkan hukuman berat, sementara yang lain direhabilitasi meskipun tingkat keterlibatannya sama. Hal ini menimbulkan ketidakadilan dan dapat memicu persepsi negatif terhadap sistem peradilan.

Sebagai solusi perlu adanya integrasi pendekatan restorative justice dalam litigasi perkara narkoba, terutama bagi pelaku yang tidak terlibat dalam jaringan pengedar. Restorative justice menekankan pemulihan atas dampak sosial yang timbul, serta perbaikan kondisi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Pengadilan dan jaksa dapat menjadikan pendekatan ini sebagai acuan dalam menyusun strategi penyelesaian perkara, didukung dengan asesmen medis yang objektif. Penting pula untuk memperkuat peran lembaga non-yudisial dalam mendampingi proses litigasi narkoba, seperti LPSK, BNN, dan lembaga advokasi kesehatan jiwa. Kehadiran lembaga-lembaga ini dapat membantu hakim dan jaksa melihat permasalahan narkoba secara lebih komprehensif, sekaligus mendorong rehabilitasi sebagai solusi utama. Hal ini juga dapat mendorong perubahan budaya hukum dari sekadar menghukum menjadi memperbaiki.

Terakhir pengembangan sistem e-litigation yang terintegrasi dapat menjadi langkah strategis untuk mempercepat proses litigasi narkoba secara transparan dan akuntabel. Dengan digitalisasi dokumen perkara, proses asesmen, serta pelacakan status rehabilitasi, seluruh aktor penegak hukum dapat bekerja secara terkoordinasi dan efisien. Teknologi menjadi jembatan penting untuk mengurangi stagnasi birokrasi, sekaligus meningkatkan keadilan substantif dalam penanganan perkara penyalahgunaan narkoba.

KESIMPULAN

Litigasi pidana dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan substansial. Meskipun kerangka hukum telah memberikan ruang bagi pendekatan rehabilitatif, praktik peradilan masih didominasi oleh pendekatan punitif yang kurang mempertimbangkan kondisi sosial dan psikologis pelaku. Ketidaksesuaian antara norma dan implementasi, disparitas putusan, serta kurangnya koordinasi antar aparat penegak hukum menjadi faktor utama yang

menghambat efektivitas litigasi dalam memberikan keadilan dan pemulihan bagi pelaku penyalahgunaan narkoba.

Agar litigasi pidana dapat berfungsi secara optimal, diperlukan transformasi pendekatan hukum yang lebih humanistik dan integratif. Penguatan rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan, peningkatan kualitas asesmen medis dalam proses hukum, serta adopsi prinsip restorative justice menjadi strategi yang penting untuk diterapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, M. Z., & Prasetyo, B. (2023). Rehabilitasi sebagai Alternatif Pemidanaan dalam Tindak Pidana Narkoba. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(2), 210–225.
- Handayani, D. P., & Putra, Y. R. (2022). Analisis Efektivitas Sistem Peradilan Pidana dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 4(1), 78–93.
- Hasan, Z. (2018). Implikasi pengembalian keuangan negara terhadap putusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi dana bantuan program nasional pembangunan masyarakat mandiri pedesaan. *Keadilan Progresif*, 9(tidak disebutkan nomor edisi).
- Hasan, Z., Apriano, I. D., Simatupang, Y. S., & Muntari, A. (2023). Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online. *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, 2(3), 375–380.
- Hasan, Z., Majidah, S., Yansah, A., Salsabila, R. F., & Wirantika, M. S. (2024). Konstitusi sebagai dasar hukum dalam pembangunan sistem hukum nasional. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(1), (halaman tidak dicantumkan).
- Kurniawan, R. A., & Siregar, M. (2021). Restorative Justice dalam Perkara Narkoba: Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. *Jurnal Hukum Reformasi*, 7(3), 189–203.

- Lubis, N., & Haryanto, F. (2024). Tantangan Implementasi Asesmen Terpadu dalam Proses Litigasi Pidana Narkotika. *Jurnal Kriminologi Kontemporer*, 5(1), 33–47.
- Salsabila, N., & Dewantara, A. (2025). Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika: Tinjauan Yuridis dan Sosial. *Jurnal Ilmu Hukum Nusantara*, 9(1), 102–117.